


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNG PINANG



(S.O.P)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



Tanjungpinang, Januari 2021

**STANDAR OPERASI PROSEDUR (S.O.P)
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

TUGAS POKOK SIWAS

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, SIWAS MENYELENGGARAKAN FUNGSI :

- a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan oprasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.
- b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
- c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, material, fasilitas dan jasa.
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan

I. PERENCANAAN

Sesuai dengan Tugas Pokok Siwas dan fungsi Siwas Polres Tanjungpinang dalam rangka menangani tindak lanjut pengaduan Masyarakat meliputi :

1. Penelaahan, dan pengkajian atas materi Dumas;
2. Meneruskan kepada Kasat Reskrim atau Kasi Propam sesuai permasalahannya disertai alasan/perintah penanganannya;
3. Pengawasan dan pengendalian, analisis dan evaluasi penanganan tindak lanjut Dumas;
4. Melaporkan kepada Kapolda dan Irwasda atas tindak lanjut penanganan Dumas.

II. PELAKSANAAN

PRIORITAS PELAKSANAAN PENGADUAN MASYARAKAT DILAKUKAN DENGAN:

1. Penyelesaian Dumas secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sbb:

a. Diselesaikan.....

- a. Diselesaikan oleh satker/ satfung atau Polda/Polres yang menerima Dumas secara langsung dari pengadu/pelapor;
 - b. Diselesaikan oleh satker/sاتفung atau Polda/Polres yang menerima limpahan penanganan Dumas;
 - c. Dumas yang tidak bisa diselesaikan, dilaporkan kepada :
 - 1) Irwasum Polri, pd tingkat Mabes Polri;
 - 2) Irwasda, pada tingkat Polda/Polres dan diteruskan kepada Irwasum Polri.
2. Penyelesaian Dumas secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Sbb :
- a. Diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Thd pengadu/pelapor, diberikan informasi perkembangan penanganannya;
 - c. Terhadap pelapor
 - 1) Hasil pemeriksaan tdk terbukti kebenarannya, pimpinan atau pejabat yang diberi wewenang segera mengembalikan nama baik pelapor;
 - 2) Hasil pemeriksaan mengandung kebenaran pimpinan/pejabat yg diberi wewenang segera tindakan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. DALAM PENANGANAN DUMAS, SIWAS MELAKSANAKAN KEGIATAN :

1. Pencatatan, penelaahan, dan pengkajian dumas yang diterima dari Irwasda dan masyarakat;
2. Meneruskan dumas yang diterima kepada :
 - a. Kasat Reskrim berkaitan dengan permasalahan tindak pidana;
 - b. Kasi Propam berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin atau kepp;
3. Melakukan monitoring atas tindak lanjut Penanganan Dumas;
4. Melaporkan Kepada KaPolres Atas Tindak Lanjut Penanganan Dumas.

IV. PENUTUP...

IV. PENUTUP

1. Kasiwas Polres bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh Dumas yang diterima dan ditangani di lingkungan Polres dan Polsek;
2. Kasiwas Polres melaporkan Dumas dan hasil penanganannya kepada Kapolres;
2. Kapolres melaporkan penanganan Dumas kepada Kapolda dan Irwasda.

Tanjungpinang, Januari 2021
KASIWAS POLRES TANJUNG PINANG

KHADIRIN
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 66110322